



**PUTUSAN**

**Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKSONAH, SKM., MKM BINTI SYAHRUL;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/23 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Prabu Indah Blok II No. 02, RT 007 RW 004, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS pada Dinas Sosial Kota Prabumulih (Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

*Hal. 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Hal. 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 11/PID.TPK/2024/PT PLG tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.TPK TPK/2024/PT PLG tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang dibacakan pada tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muksonah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu

Hal. 3 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer dengan nomor seri S/N: NXHVZSN002103245037600 berwarna Light Grey beserta tas laptop berwarna Hitam;
2. Surat Deposito Berjangka dari Bank Sumsel Babel Nomor AL 111270 dengan Nomor Rekening: 151-40-08823 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih di Jl. Jendral Sudirman Pasar Tradisional Prabumulih Sumsel 31111 dengan suku bunga 3,00 (tiga) perseratus setahun sampai 30 Juni 2023 dan ditandatangani tanggal 30 Maret 2023 di Prabumulih;

*Dirampas untuk negara;*

- Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 140, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2024;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

*Hal. 4 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul untuk tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.47.450.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. (satu) unit Laptop merk Acer dengan nomor seri S/N: NXHVZSN002103245037600 berwarna Light Grey beserta tas laptop berwarna Hitam;  
*Dirampas untuk negara;*
  2. Surat Deposito Berjangka dari Bank Sumsel Babel Nomor AL 111270 dengan Nomor Rekening: 151-40-08823 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih di Jl. Jendral Sudirman Pasar Tradisional Prabumulih Sumsel 31111 dengan suku bunga 3,00 (tiga) perseratus setahun sampai 30 Juni 2023 dan ditandatangani tanggal 30 Maret 2023 di Prabumulih;  
*Dikembalikan kepada Pengurus Koperasi KPM Prima Prabumulih;*
- Barang bukti nomor 3 sampai dengan nomor 140, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 5 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 26 Maret 2024;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 1 April 2024 Nomor 11/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 18 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Hal. 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah unsur-unsur dalam Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum a quo;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, mengembalikan barang bukti laptop kepada Terdakwa, serta menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 26 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar termasuk penerapan hukumnya,

*Hal. 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan uang pengganti serta ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, maka dari itu perlu diperbaiki dan diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perlu menambahkan pertimbangan mengenai penerapan hukum yang diterapkan kepada perbuatan materil Terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Prabumulih, tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan uang bantuan non tunai yang dikelola oleh 16 (enam belas) E-Warong karena jabatannya. Tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Prabumulih adalah:

- 1) melakukan penyusunan program kerja dan rencana operasional bidang penanganan fakir miskin;
- 2) menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan dilingkungan kerja penanganan fakir miskin;
- 3) menyelenggarakan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dilaksanakan kepala dinas dan bidang penanganan fakir miskin;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Menimbang bahwa dalam program E-Warong yang ada di Dinas Sosial Kota Prabumulih, Terdakwa melaksanakan fungsi dan monitoring E-Warong karena jabatannya sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sesuai fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang secara sengaja mengatur pemotongan bantuan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu

*Hal. 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari yang semestinya diterima oleh penerima bantuan yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan dalih sebagai keuntungan, kemudian Terdakwa yang menyiapkan atau membuat laporan E-Warong melalui saksi ANNISA AZZAHRA, dimana Terdakwa kemudian mengutip uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan setiap laporan E-Warong dan mengutip uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dalih konsultasi, padahal tidak ada mata anggarannya, adalah satu rangkaian perbuatan yang saling terkait, sehingga laporan pertanggungjawaban E-Warong yang dibuat oleh Terdakwa atas penerimaan bantuan non tunai yang dikelola oleh kelompok-kelompok E-Warong, nilainya menjadi sesuai dengan ketentuan yaitu setiap KPM penerima bantuan, telah menerima bantuan non tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, unsur “dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidaklah tepat jika kepada Terdakwa diterapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, karena unsur “dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya” tidak terpenuhi. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa penerapan hukum atas perbuatan materil Terdakwa

*Hal. 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melanggar ketentuan Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrence effect), mengingat akibat perbuatan Terdakwa, Kelompok Penerima Manfaat dari bantuan non tunai yang didistribusikan melalui E-Warong dimana Terdakwa menjadi pengawasnya, menjadi berkurang nilainya, karena telah dipotong nilai bantuannya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bagi setiap Kelompok Penerima Manfaat dan ditambah dengan pengutipan uang dengan dalih pembuatan laporan dan konsultasi yang jumlahnya mencapai Rp47.450.000,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga menikmati uang sejumlah Rp91.950.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dana E-Warong yang dikumpulkan dalam Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda masih harus diubah untuk diperberat, sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

*Hal. 10 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti disebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti disebutkan Pidana Tambahan Uang Pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil perbuatan pidananya tersebut sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditambah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah pula disita barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer dengan nomor seri: S/N: NXHVZSN002103245037600 berwarna Light Grey beserta tas laptop berwarna hitam, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi juncto SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, disebutkan uang atau barang yang telah disita atau dititipkan dan/atau dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum atau kas negara atau kas daerah, diperhitungkan atau dikompensasikan sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti;

Hal. 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita yaitu Surat Deposito Berjangka dari Bank Sumsel Babel Nomor AL 111270 dengan Nomor Rekening: 151-40-08823 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Pasar Tradisional Prabumulih Sumsel 31111 dengan suku bunga 3,00 (tiga) perseratus setahun sampai 30 Juni 2023 dan ditandatangani tanggal 30 Maret 2023 di Prabumulih, yang didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pengurus Koperasi KPM Prima Prabumulih, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Hal mana uang deposito tersebut, berasal dari uang setoran pengurus 10 (sepuluh) E-Warong yang telah melakukan pemotongan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari nilai bantuan sejumlah Rp200.000,00 atas arahan Terdakwa kepada pengurus E-Warong, dimana uang bantuan tersebut berasal dari APBN yang dikelola melalui Kementerian Sosial, yang semestinya disampaikan kepada Kelompok Penerima Manfaat bukan milik Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih. Sehingga, ketentuan mengenai barang bukti deposito tersebut, adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa atas keberatan Penuntut Umum dalam memori banding serta kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan ketentuan mengenai barang bukti yang disita, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 12 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 26 Maret 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Muksonah, SKM., MKM Binti Syahrul** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer dengan nomor seri: S/N: NXHVZSN002103245037600 berwarna Light Grey beserta tas laptop berwarna hitam sebagai pembayaran uang pengganti, dalam hal belum cukup maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana belum melunasi sisa pembayaran uang pengganti, maka harta benda lainnya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer dengan nomor seri S/N: NXHVZSN002103245037600 berwarna Light Grey beserta tas laptop berwarna Hitam;  
*Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;*
  2. Surat Deposito Berjangka dari Bank Sumsel Babel Nomor AL 111270 dengan Nomor Rekening: 151-40-08823 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih di Jl. Jendral Sudirman Pasar Tradisional Prabumulih Sumsel 31111 dengan suku bunga 3,00 (tiga) perseratus setahun sampai 30 Juni 2023 dan ditandatangani tanggal 30 Maret 2023 di Prabumulih;  
*Dirampas untuk negara;*
  3. 3 (tiga) buah buku pedoman umum bantuan pangan non tunai;

Hal. 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat perintah tugas Plt. Kepala Dinas Sosial Nomor: 094/322/SPT/DINSOS/2019 Perihal Mengikuti Kegiatan Evaluasi Bantuan Sosial Reguler 2018 dan Penetapan Lokasi tahun 2020;
5. 1 (satu) bundel berkas jadwal penyaluran KKS Buku dan PIN Sembako PPKM Kota Prabumulih;
6. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 502/KPTS/BKPSDM.III/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2019;
7. 1 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 219//KPTS/BKPSDM.III/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2019;
8. 1 (satu) Lembar rekapitulasi BAST Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Lahat 30 September 2019;
9. 1 (satu) Lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU- 0000096.AH.01.29. tahun 2022.
10. 1 (satu) bundel surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pelaksanaan Evaluasi atas Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari sampai dengan Juni tahun 2021 pada Kota Prabumulih;
11. 1 (satu) bundel lembar disposisi dari Sekretaris Dinas kepada Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih tanggal 12 Oktober 2021;
12. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako;
13. 2 (dua) bundel dokumen Kegiatan Sandang TW II Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Prabumulih;
14. 1 (satu) Buah Buku Pedoman Umum Program Sembako;

Hal. 15 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



15. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Masa Depan bulan Juli 2021 oleh Wenny Fitaria Ketua E-Warong Tunas Masa Depan;
16. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan Juli 2021 oleh Masripa Ketua E-Warong Sejahtera;
17. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tugu Jaya bulan Juli 2021 oleh Sri Astuti Ketua E-Warong Tugu Jaya;
18. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Rambang bulan Agustus 2021 oleh Nurjana Ketua E-Warong Rambang;
19. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Gunung Kemala bulan Agustus 2021 oleh Herlisa Ketua E- Warong Gunung Kemala;
20. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Pasar II bulan Juli 2021 oleh Marlina Ketua E-Warong Pasar II;
21. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan Juli 2021 oleh Listamini Ketua E-Warong Sejahtera;
22. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Pasar II bulan September 2021 oleh Marlina Ketua E-Warong Pasar II;
23. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Anak Petai bulan September 2021 oleh Arnani Ketua E- Warong Anak Petai;
24. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan September 2021 oleh Masripa Ketua E- Warong Sejahtera;
25. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera Mandiri bulan September 2021 oleh Weti Karlia Ketua E-Warong Sejahtera Mandiri;
26. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Masa Depan bulan Agustus 2021 oleh Wenny Fitaria Ketua E-Warong Tunas Masa Depan;
27. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan Agustus 2021 oleh Listamini Ketua E-Warong Sejahtera;
28. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Anak Petai bulan Agustus 2021 oleh Arnani Ketua E-Warong Anak Petai;

*Hal. 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



29. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Pasar II bulan Agustus 2021 oleh Marlina Ketua E-Warong Pasar II;
30. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan Agustus 2021 oleh Masripa Ketua E-Warong Sejahtera;
31. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Harapan Baru bulan Agustus 2021 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong Tunas Harapan Baru;
32. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tugu Jaya bulan Agustus 2021 Oleh Sri Astuti Ketua E-Warong Tugu Jaya;
33. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera Mandiri bulan Agustus 2021 oleh Weti Karlia Ketua E-Warong Sejahtera Mandiri;
34. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sinar Harapan bulan Januari 2021 oleh Mita Aryani Ketua E- Warong Sinar Harapan;
35. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Masa Depan bulan Januari 2021 oleh Wenny Fitaria Ketua E-Warong Tunas Masa Depan;
36. Laporan Pendistribusian Program Sembako E-Warong Usaha Mandiri bulan Januari 2021;
37. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan Maret 2021 oleh Listamini Ketua E-Warong Sejahtera;
38. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Gunung Kemala bulan Maret 2021 oleh Herlisa Ketua E- Warong Gunung Kemala;
39. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan Maret 2021 oleh Masripa Ketua E-Warong Sejahtera;
40. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Alipatan bulan Maret 2021 oleh Meri Tri Astuti Ketua E- Warong Alipatan;
41. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Masa Depan bulan Maret 2021 oleh Wenny Fitaria Ketua E-Warong Tunas Masa Depan;
42. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Anak Petai bulan Maret 2021 oleh Arnani Ketua E-Warong Anak Petai;

*Hal. 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



43. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tugu Jaya bulan Maret 2021 oleh Sri Astuti Ketua E-Warong Tugu Jaya;
44. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Harapan Baru bulan Maret 2021 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong Tunas Harapan Baru;
45. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Harapan Baru bulan April 2021 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong Tunas Harapan Baru;
46. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tugu Jaya bulan April 2021 oleh Sri Astuti Ketua E-Warong Tugu Jaya;
47. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sinar Harapan bulan April 2021 oleh Mita Aryani Ketua E- Warong Sinar Harapan;
48. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Masa Depan bulan Juli 2021 Oleh Wenny Fitaria Ketua E-Warong Tunas Masa Depan;
49. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Mawar bulan April 2021 oleh Dian Anggarini Ketua E-Warong Mawar;
50. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan April 2021 oleh Listamini Ketua E-Warong Sejahtera;
51. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Senuling bulan April 2021 oleh Evi Susiani Ketua E-Warong Senuling;
52. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Gunung Kemala bulan April 2021 oleh Herlisa Ketua E- Warong Gunung Kemala;
53. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Anak Petai bulan April 2021 oleh Arnani Ketua E-Warong Anak Petai;
54. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Rambang bulan April 2021 oleh Nurjana Ketua E-Warong Rambang;
55. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera bulan April 2021 oleh Masripa Ketua E-Warong Sejahtera;
56. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Masa Depan bulan April 2021 oleh Wenny Fitaria Ketua E-Warong Tunas Masa Depan;

*Hal. 18 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



57. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Harapan Baru bulan Juli 2021 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong Tunas Harapan Baru;
58. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sejahtera Mandiri bulan Juli 2021 oleh Weti Karlia Ketua E- Warong Sejahtera Mandiri;
59. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Gunung Kemala bulan Juli 2021 oleh Herlisa Ketua E-Warong Gunung Kemala;
60. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Anak Petai bulan Juli 2021 oleh Arnani Ketua E-Warong Anak Petai;
61. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sinar Harapan bulan Juli 2021 oleh Mita Aryani Ketua E- Warong Sinar Harapan;
62. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Gunung Kemala bulan September 2021 oleh Herlisa Ketua E- Warong Gunung Kemala;
63. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Tunas Harapan Baru bulan September 2021 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong Tunas Harapan Baru;
64. Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Sinar Harapan bulan September 2021 oleh Mita Aryani Ketua E-Warong Sinar Harapan;
65. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Sosial Kota Prabumulih Nomor: 76/KPTS/DINSOS/2019 Tentang Perubahan Ketiga Sebagian Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 06/KPTS/DINSOS/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Dinas Sosial Kota Prabumulih TA. 2019 tanggal 15 Juli 2019;
66. 1 (satu) Lembar Struktur Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Prabumulih;
67. 2 (dua) lembar rekap DTKS per-Maret Kota Prabumulih Tahun 2023;
68. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih Nomor: 460/ 25/DINSOS/2021 tentang Penetapan Tim Pendampingan Monitoring dan Supervisi Program Bantuan Sosial

Hal. 19 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Prabumulih tanggal 1 Februari 2021;

69. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Prabumulih Nomor: 33/KPTS/DINSOS/2022 tentang Tim Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Melalui KUBE E-Warong Sembako yang telah berubah nama E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih (KPKMP2) Berbadan Hukum tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022;
70. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Walikota Kota Prabumulih Nomor: 96/KPTS/DINSOS/2022 tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako Kota Prabumulih TA. 2022 tanggal 10 Januari 2022;
71. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Kepala Dinas Kota Prabumulih Nomor: 23/KPTS/DINSOS/2022 tentang Tim Teknis Penyaluran Bansos Sembako Melalui KUBE Ewarong Sembako yang telah berubah nama Ewarong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih (KPKMP2) Berbadan Hukum Tahun 2022 Tanggal 05 Januari 2022;
72. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Walikota Kota Prabumulih Nomor: 96/KPTS/DINSOS/2022 tentang TIM Koordinasi Program Bansos Sembako Kota Prabumulih TA. 2022;
73. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih Nomor: 460/25/DINSOS/2021 tentang Penetapan Tim Pendampingan Monitoring Supervisi Program Bansos Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Prabumulih Tanggal 01 Februari 2021;
74. 4 (empat) lembar foto Kegiatan Sosialisasi dan Rapat Tim Koordinasi Program Sembako Kota Prabumulih Tahun 2021;
75. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: 460/25/DINSOS/2021 dari Kabid Penanganan Kemiskinan Kota Prabumulih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih 16 November 2021;

Hal. 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 3 (tiga) lembar foto copy Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan BPNT;
77. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setor Balek senilai Rp100.000,00 dari PPTK Kegiatan Penyediaan Sandang kepada Bendahara Dinsos Desember 2021;
78. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Program Sembako Pendamping Sembako Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Triwulan IV tahun 2021;
79. 2 (dua) bundel Laporan Triwulan I dan II Program Sembako Pendamping Sembako Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
80. 2 (dua) bundel Laporan Bulanan Program Sembako Pendamping Sembako Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Triwulan IV tahun 2021;
81. 1 (satu) bundel lembar disposisi dari Sekretaris Dinas Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih Tanggal 07 Desember 2021;
82. 1 (satu) Odener Surat Masuk;
83. Asli Akta Pendirian Koperasi Pemasaran "KPM PRIMA PRABUMULIH" Nomor 20 tanggal 29 Maret 2022 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Firlandia Muchtar, S.H.;
84. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Pasar II CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Bulan Agustus 2022 oleh Marlina Ketua E-Warong Pasar II CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2;
85. 1 (satu) bundel Berita Acara Pertemuan Konsultasi & Koordinasi KPN BPNT/SEMBAKO dengan Notaris Pembuat Akte Koperasi PKPMP2 Tentang Pengunduran Diri/Pemantapan Menjadi Pengurus/Anggota Koperasi PKPMP2 24 Juni 2023 Nomor: 02/BA/KPKPMP2/2023;
86. 1 (satu) bundel Pedoman Umum Program Sembako 2020;
87. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Penerimaan Sembako Kemensos RI Wilayah Dinsos Kota Prabumulih 2022;

Hal. 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Pembentukan Koperasi;
89. 1 (satu) bundel data Dinsos Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah 11.023 Tanggal 5 April 2023;
90. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Patih Galung Bulan Juni/Juli 2022 oleh Herlisa Ketua E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Patih Galung;
91. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Patih Galung Bulan Agustus 2022 oleh Herlisa Ketua E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Patih Galung;
92. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Muara Dua CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 bulan Juni/Juli 2022 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Muara Dua;
93. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong SUBCAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Tanjung Raman April 2022 oleh Masripa Ketua E-Warong SUBCAB/SUBTPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Tanjung Raman;
94. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Program Sembako Pendamping Sembako Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Triwulan I 2022;
95. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Mangga Besar bulan April 2022 oleh Sandra Wati Ketua E-Warong CAP/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Mangga Besar;
96. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Anak Petai bulan April 2022 oleh Arnani Ketua E-Warong CAP/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 Anak Petai;
97. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Muara Sungai CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 bulan Agustus 2022

Hal. 22 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Mita Aryani Ketua E-Warong Muara Sungai CAP/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2;
98. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Muara Dua CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 bulan Agustus 2022 oleh Maria Magdalena Ketua E-Warong Muara Dua CAP/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2;
99. 1 (satu) bundel bukti Chat WA (screen shot);
100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 03/VII/SPT/2022 Tanggal 15 Juli 2022;
101. 1 (satu) bundel rekapitulasi dana pengembangan dan insentif pengurus E-Warong CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih untuk 3 (tiga) kali Penyaluran;
102. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan Koperasi;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 63/KPTS/DINSOS/2021 tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Sembako Kepada Kelompok-Kelompok Masyarakat Retan Yang Terkena Dampak Social Akibat Covid-19 TA. 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
104. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Koperasi KPM Prima Prabumulih Nomor: 03/KPKPMP2/VIII/2023 Susunan dan Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih Periode 1 Agustus 2023 s/d 1 Agustus 2026 Tanggal 18 Juli 2023;
105. 1 (satu) bundel realisasi penyaluran sembako PPKM Tahap II, Tahap III dan Tahap IV Kota Prabumulih Tahun 2021;
106. 1 (satu) bundel Nota Dinas Perihal Monitoring dan Evaluasi 16 E-Warong Penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan BPNT di Kelurahan/Desa Kota Prabumulih tanpa tanggal bulan Oktober 2022;
107. 1 (satu) bundel buku Nota Kontan Pembelian Buah;
108. 1 (satu) bundel buku Nota Kontan Kosong bertanda tangan dan bercap;

Hal. 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank Mandiri ke rekening Mandiri dengan nomor: 1130015015989 an. Sastri Selvi Agustin dengan nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
110. 1 (satu) bundel perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Pengelolaan E-Warong Program Sembako Kementerian Sosial Pada Dinas Sosial Kota Prabumulih Nomor: 700/680/Inspektorat/2022 tanggal 26 September 2022;
111. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Bendahara Koperasi Prima Prabumulih (KPM);
112. 1 (satu) bundel asli Formulir MoU Program Sembako;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengeluaran Dana Pengembangan E-Warong Kota Prabumulih;
114. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Penyaluran Program Sembako Kota Prabumulih Tahun 2021;
115. 1 (satu) bundel Kwintansi Kosong yang bertanda tangan dan bercap toko JIO;
116. 1 (satu) bundel asli catatan/rekapitulasi menu E-Warong;
117. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih Nomor: 460/141.a.BN/DINSOS/2022;
118. 2 (dua) lembar Permohonan Usulan Perluasan/Penambahan E-Warong Pendistribusian BPNT/Sembako Tahun 2021 Nomor: 460/139 DINSOS/2021 Tanggal 01 Februari 2021;
119. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Prabumulih Nomor: 103/KPTS/DINSOS/2021 Tentang Tim Teknis Penyaluran Bantuan Program Sembako/BPNT Ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Melalui E-Warong Kube Kota Prabumulih Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021;
120. 1 (satu) lembar fotocopy Giro Bank Sumsel Babel Cek No. CF 120204 dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2022 an. Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih;

Hal. 24 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel formulir Checklist Komoditi Sembako KPM Diterima E-Warong yang telah ditandatangani oleh Sastri Selvi Agustini dan bercap Agen Buah Ayu Selvi;
122. 1 (satu) bundel bukti setor Bank BNI asli dan fotocopy an. Penerima Sastri Selvi Agustini;
123. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Ketua Koperasi KPM Prima Prabumulih Nomor: 01/KPKPMP2/IV/2022 tentang Susunan Pengurus Koperasi Induk dan CAP/TPK Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih Periode 2022 s/d 2025 tanggal 25 April 2022;
124. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran dari Bank Sumsel Babel tanggal 1 April 2022 s/d 23 September 2022;
125. 1 (satu) unit Laptop merk Lifebook berwarna hitam dengan sticker universitas Indonesia dengan nomor seri: S/M R6301994 beserta tas laptopnya;
126. 1 (satu) unit Notebook berwarna Abu-Abu Metalik merk Asus dengan nomor seri: F3N0CX107201116 beserta tas notebook berwarna coklat susu dan charger;
127. 1 (satu) bundel asli Kwintansi THR;
128. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Anggota E-Warong Kota Prabumulih;
129. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Menjadi Anggota Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih;
130. 1 (satu) bundel asli Fakta Integritas Penyaluran Program Sembako Melalui E-Warong Tahun 2022;
131. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Setor dari Bank Mandiri an. Penerima Sastri Silvi Agustini dengan nomor rekening: 1130015015989;
132. 1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi Pengeluaran Dana Insentif Transport E-Warong, ATK, Makan Minum, Uang Kebersihan, Cetak Kwintansi diambil dari Dana Pengembangan yang tidak termasuk Koperasi Pemasaran KPM Prima Prabumulih senilai Rp57.260.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2023;

Hal. 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Sinkronisasi dengan bukti tabungan atau rekening Bank BNI;
134. 1 (satu) bundel asli Data Peminjam Dana Koperasi Pemasaran KPM Prima;
135. 1 (satu) buku tabungan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Syariah Baturaja dengan nomor rekening: 1674056309880003 an. Herlisa;
136. 1 (satu) buah Asli Cap Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
137. 1 (satu) lembar Asli Surat Teguran Nomor: 10/KPKPMP2/2023 Tanggal 14 Juli 2023;
138. 1 (satu) bundel Laporan Pendistribusian Sembako E-Warong Pasar II CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2 bulan Agustus 2022 oleh Marlina Ketua E-Warong Pasar II CAB/TPK Koperasi Pemasaran KPMP2;
139. 1 (satu) bundel Laporan PPKM Tahap 2 Pendistribusian Sembako E-Warong Pasar II bulan Desember 2021 oleh Marlina Ketua E-Warong Pasar II;
140. 1 (satu) buah buku bantu yang berisi catatan uang kas terkait E-Warong;

*Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kota Prabumulih;*

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh Loise Betti Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Indra Cahya, S.H, M.H., dan Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim

*Hal. 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas, serta Dra. Rosanah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahya, S.H., M.H.

Loise Betti Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Bambang Antariksa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rosanah

Hal. 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)